



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt./2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

JOSEFIN JULIASTUTI, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 10 Juli 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat: Jalan Damar TD.II/12A, BTN III, Way Halim Permai, Bandar Lampung.- Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **YELLI BASUKI, SH., MSi.** Advokat yang beralamat di Jalan Blora C 19 - Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014.- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula -
TERGUGAT;- -----

M E L A W A N :

I GEDE ARYA BAGUS WIRANATA, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Denpasar, 09 November 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Agama Hindu, Alamat Kampus Unila, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung; - -----
Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **GUNAWAN RAKA, SH** dan **MUHAMMAD YUSUF R, SH., MH** masing-masing advokat pada Kantor Hukum **GUNAWAN RAKA & PARTNERS**,



beralamat di Jl. Pulau Pisang No. 2A, Way Halim Permai,
Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Februari 2014.- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** - semula
PENGGUGAT;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca:

Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti dan keterangan saksi yang
diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat – Terbanding telah mengajukan gugatan
ke pihak Tergugat – Pemanding yang terdaftar di Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 10 Februari 2014 yang
pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 1987 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20 / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 oleh Kantor Catatan Sipil Purbalingga, Jawa Tengah.
2. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **I GEDE ARYA WIDYA ADI WARDANA**, yang lahir pada tanggal 30 Januari 1988 (bukti P-2), dan saat ini anak tersebut berusia 26 (dua puluh enam) tahun / telah dewasa.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kira-kira pada pertengahan tahun 2011 mulai



terjadi keributan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh sikap dan tindakan Tergugat yaitu :

- a. Menuduh Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara siri (diam-diam);
 - b. Menuduh Penggugat telah memalsukan kartu keluarga untuk keperluan menikahi wanita lain tersebut;
 - c. Menuduh kepergian Penggugat keluar daerah selama ini untuk pergi bersama isteri baru tersebut;
 - d. Menuduh Penggugat tidak memberikan gaji kepada Tergugat, bahkan Tergugat pernah menghadap pimpinan Unila meminta agar gaji Penggugat tidak ditransfer ke rekening Penggugat melainkan di rekening Tergugat;
 - e. Menuduh Penggugat telah mentransfer gaji kepada isteri siri tersebut melalui tangan orang lain;
 - f. Menuduh Penggugat tidak memberikan perhatian kepada Tergugat karena sewaktu Tergugat dirawat di RS Boromeus, Bandung, Penggugat tidak menemani;
 - g. Menyatakan bahwa Tergugat menerima pengaduan dari mahasiswa, bahwa Penggugat tidak pernah mengajar;
 - h. Mengklaim bahwa Penggugat sewaktu menempuh pendidikan S-2 dan S-3 adalah atas biaya dari Tergugat;
 - i. Mengklaim bahwa Tergugat telah menanggung biaya pengukuhan Penggugat sebagai guru besar;
4. Bahwa tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim tersebut telah disebarluaskan oleh Tergugat kepada kalangan keluarga Penggugat maupun rekan dosen dan pimpinan Unila, yang tentunya tidak lain tujuannya adalah membuat malu Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar dan meminta Penggugat agar



menghentikan tindakannya tersebut, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat bahkan ia semakin menjadi-jadi, sehingga perselisihan terus berlarut-larut.

6. Bahwa atas tuduhan tersebut pada point 3, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan wanita manapun baik secara resmi terlebih lagi secara siri;
- b. Penggugat tidak pernah melakukan pemalsuan kartu keluarga untuk keperluan menikah lagi atau keperluan apapun juga;
- c. Penggugat keluar daerah adalah untuk keperluan pekerjaan, bahkan ticket-ticket untuk kepergian ke luar daerah tersebut diurus oleh Tergugat;
- d. Tidak benar bahwa penggugat tidak memberikan gaji kepada tergugat. Sejak masih hidup rukun dan harmonis hingga saat ini, setelah timbul persoalan, Penggugat tetap memberikan gaji Penggugat kepada Tergugat secara utuh.
- e. Tidak benar bahwa Penggugat mentransfer sebagian gaji kepada wanita lain baik secara langsung maupun melalui tangan orang lain sebagaimana tuduhan Tergugat. Karena gaji sudah utuh seluruhnya diberikan kepada Tergugat, sesuai angka yang tertera pada slip gaji.
- f. Tentang penggugat yang tidak mendampingi saat Tergugat operasi di rumah sakit Boromeus, Bandung, dapat Penggugat jelaskan bahwa saat itu Penggugat sedang tugas di Pontianak, disamping itu yang mengoperasi Tergugat bukanlah orang lain melainkan kakak kandung Penggugat yang bekerja di rumah sakit tersebut;
- g. Tidak benar Penggugat tidak pernah mengajar. Di samping itu tidak logis apabila mahasiswa mengeluhkan kinerja dosen kepada isteri (i.c) Tergugat, bukan kepada fakultas.
- h. Adapun tentang biaya pendidikan Penggugat sewaktu menempuh pendidikan S-2 dan S-3 di Undip Semarang tidak benar ditanggung



sendiri oleh Penggugat, melainkan dibiayai dari gaji Penggugat, beasiswa dan Bantuan dari Unila. Tentu saja sebagai isteri Tergugat juga membantu dengan hidup berhemat karena gaji dipakai untuk biaya sekolah.

i. Tidak benar biaya pengukuhan ditanggung oleh Tergugat, biaya pengukuhan ditanggung sebagian oleh Unila, dan sebagian lagi ditanggung Penggugat sedangkan Tergugat hanya memberikan kontribusi berupa souvenir.

7. Bahwa guna menghindari keributan semakin besar akibat provokasi dari Tergugat tersebut, maka sejak September 2013 Penggugat memilih untuk tinggal terpisah, pergi dari kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha di damaikan (dirukunkan) dengan cara mediasi yang difasilitasi di tingkat Fakultas Hukum maupun tingkat Universitas Lampung, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung secara terus-menerus bahkan menjurus pada merusak reputasi Penggugat dan pembunuhan character, membuat Penggugat berfikir bahwa rumah tangga Penggugat tidak mungkin dilanjutkan dan kembali harmonis seperti semula sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak.

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.



11. Bahwa karena status penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk keperluan pengajuan gugatan ini, penggugat telah mendapat izin dari atasan penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa menyangkut hak asuh anak, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada anak yang bersangkutan karena dari segi umur (lebih dari 12 tahun) sudah dewasa dapat menentukan sikap sendiri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1987 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20 / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 oleh Kantor Catatan Sipil Purbalingga, Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengizinkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendaftaran putusan ini pada buku register untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akte Perceraian penggugat dan tergugat tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2014, Nomor:25/Pdt.G/2014/PN.TK., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1987 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20/1987 tanggal 19 Agustus 1987 oleh Kantor Catatan Sipil Purbalingga, Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Mengizinkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendaftaran putusan ini pada buku register untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akte Perceraian penggugat dan tergugat tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diterima setiap bulan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), adalah sepertiga untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sepertiga untuk bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), sepanjang belum menikah lagi, dan sepertiga untuk anaknya (I GEDE ARYA WIDYA ADI WARDANA);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberitahukan Bendahara Gaji pada Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk melaksanakan pembagian gaji tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt./2014/PT TJK.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Membaca, akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:25/Pdt.G/2014/PN.TK., yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Kuasa Tergugat: YELLI BASUKI,SH., M.Si./Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Juli 2014, Nomor:25/Pdt.G/2014/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 telah memberitahukan dengan resmi permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut kepada Penggugat/Terbanding;- -----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya tanggal 27 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 September 2014;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasanya tanggal 15 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 September 2014;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasanya;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing No.25/Pdt.G/2014/PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 17 dan 18 September 2014, masing-masing untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara a quo, utamanya surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Juli 2014, Nomor:25/Pdt.G/2014/PN.TK., memori banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata



cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tanggal 27 Agustus 2014, pada pokoknya dalam eksepsi mempermasalahkan alamat dan tempat tinggal, sedangkan dalam pokok perkara mempermasalahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat materiil yaitu tidak mampu memberikan keterangan/kesaksian yang dialami sendiri melainkan sebaliknya hanya pendengaran dan pengalaman sendiri dan kehidupan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat nampak hidup rukun dan harmonis, sehingga gugatan untuk bercerai patut untuk ditolak;- -----

Menimbang, bahwa alasan banding berikutnya adalah tentang nafkah dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya diberikan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;- -----

Menimbang, bahwa mengenai materi memori banding diatas ternyata telah dipertimbangkan secara gamblang oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan mengemukakan pula dasar dari peraturan perundang-undangannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, dengan demikian alasan banding pembanding ini harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 15 September 2014, pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan uraian-uraian putusan perkara a quo dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya kontra memori banding tersebut akan dipertimbangkan lebih dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama;- -----



Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta Pengadilan banding dapat menyetujuinya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan peradilan tingkat pertama baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kepada siapa beaya perkara dibebankan, peradilan banding berpendapat bahwa meski gugatan Dalam Konvensi dikabulkan, karena Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat adalah mantan istri, dipandang lebih adil bila beaya perkara kedua tingkat peradilan dibebankan pada Penggugat, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Mengingat, pasal-pasal R.Bg., dan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:25/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 22 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **RABU** tanggal **12 NOPEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh kami: H.A. MOEHAN EFENDI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan HASBY JUNAI DI TOLIB, SH.MH. dan ISMAIL, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:34/Pen.Pdt/2014/PT TJK. tanggal 14 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURAINI, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. HASBY JUNAI DI TOLIB, SH.MH.

H.A. MOEHAN EFENDI, SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. ISMAIL, SH.

d.t.o.

NURAINI, SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. ... - 11 - 2014).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.

Nip.19541231 198003 1026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-	=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)